



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 114 BANDUNG 40261; TELEPON: (022) 4213616;
FAKSIMILE: (022) 4213607; SUREL: kanwiljkn8@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-61/WKN.08/2025

Yth. : Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 dan Penyampaian
SK Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Tingkat II Kanwil DJKN Jawa
Barat Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor ND-1965/KN.7/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh PPID Tingkat II dan III, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJKN Tingkat II Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.
2. Laporan PPID Tingkat III di wilayah Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2024.
3. Rincian pelayanan informasi publik PPID Tingkat II dan Tingkat III Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat.
4. SK Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025.

Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kegiatan keseharian melalui pelayanan yang ramah, efisien, efektif dan akuntabel, dengan dilandasi keikhlasan melaksanakan yang terbaik.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo

Tembusan:

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Laporan Tahunan PPID

2024

Laporan Tahunan

2024

PPID

Kantor Wilayah DJKN
Jawa Barat

Tingkat II

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II DJKN
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap unit penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat

III telah memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat:

No.	UNIT	ALAMAT PORTAL
1.	Kanwil DJKN Jabar	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar
2.	KPKNL Bandung	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung
3.	KPKNL Bekasi	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi
4.	KPKNL Bogor	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor
5.	KPKNL Purwakarta	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta
6.	KPKNL Tasikmalaya	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya
7.	KPKNL Cirebon	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu sebagai acuan dalam pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2024, telah diterbitkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum sarana dan prasarana pelaksanaan informasi publik Tahun 2024 di Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II beserta KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat III:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN Jawa Barat telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik baik melalui portal DJKN maupun media sosial resmi kantor. Dalam memberikan pelayanan informasi dan mengedukasi masyarakat, Kanwil DJKN Jawa Barat selain menggunakan portal DJKN sebagai sarana publikasi juga telah memanfaatkan media sosial yaitu:

- a. Instagram: @kanwildjknjabar
- b. Facebook: @kanwildjknjawabarat
- c. Twitter: @kanwildjknjabar
- d. YouTube: @kantorwilayahdjknjawabarat6191

Kanwil DJKN Jawa Barat juga telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Barat melalui:

- a. Surat, dikirimkan ke alamat: Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Gedung Keuangan Negara Bandung Jl. Asia Afrika Nomor 114 Bandung 40261;
- b. Telepon: (022) 4213616 Faksimile: (022) 4213607;
- c. Surat Elektronik dengan alamat ppid.kanwildjknjabar@kemenkeu.go.id;
- d. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu Bersama (APTB);
- e. APT Bersama *online* yang dapat diakses melalui tautan: bit.ly/LIRIKK.

2. KPKNL Bandung

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Bandung terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Bandung melalui:

- a. Surat;

- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat kpknlbandung@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

3. KPKNL Bekasi

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- a. Area Pelayanan Terpadu: Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
- b. Telepon: (021) 8808888 Faksimile: (021) 8803832
- c. WACare: 0822-4995-9980
- d. Email: kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- e. Instagram: kpknl_bekasi

4. KPKNL Bogor

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Bogor secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Bogor dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu
- b. Layanan APT Online dengan alamat https://linktr.ee/kafe_boba
- c. System Informasi PPID (SI-PPID)
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Bogor (0251) 8315453
- e. Pesan teks melalui Whatsapp Layanan KPKNL Bogor +62 823 2304 0445
- f. Serta melalui media social diantaranya Instagram (@kpknl.bogor), Facebook (@kpknlbgor), dan YouTube (@kpknlbogor).

5. KPKNL Purwakarta

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

6. KPKNL Tasikmalaya

PPID KPKNL Tasikmalaya telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di KPKNL Tasikmalaya, melalui:

1. Twitter (@kpknl_tasikpast1);
2. Instagram (kpknl_tasikmalaya);
3. Facebook (kpknl.tasik); dan
4. Youtube (humas kpknl_tasik).

Pengelolaan media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan secara profesional, dengan terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, Admin media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya telah merencanakan materi yang akan di-posting, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Keuangan dan Ditjenkn, tetapi tetap menghindari adanya pengulangan materi.

7. KPKNL Cirebon

KPKNL Cirebon secara berkesinambungan berupaya terus memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi.

Penyediaan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang tersedia. PPID KPKNL Cirebon menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, yaitu:

- a. Melalui surat yang ditujukan ke alamat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Cirebon: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122
- b. Telepon (0231) 202513
- c. Melalui surat elektronik (*e-mail*) ppid.kpknlcirebon@kemenkeu.go.id;
- d. Datang langsung: Area Pelayanan Terpadu (APT) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.
- e. *Contact Center* Halo DJKN (<https://halodjkn.kemenkeu.go.id>)
- f. Aplikasi berbasis web e-PPID Kementerian Keuangan, serta aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan.

KPKNL Cirebon juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi

yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Cirebon, adalah:

1. Instagram, @kpknl.cirebon
2. Facebook, @KPKNL-Cirebon
3. Twitter, @KPKNLcirebon
4. YouTube, @kpknlcirebon

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II mau pun Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun rincian SDM yang menangani pelayanan informasi publik dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat:

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kanwil DJKN Jawa Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, 1 (satu) orang Kepala Seksi Informasi, dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi.

2. KPKNL Bandung

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Bandung terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

3. KPKNL Bekasi

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Bekasi terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 1 (satu) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

4. KPKNL Bogor

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor KEP-23/KNL.0803/2024 tanggal 31 Januari 2024, Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Bogor terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 5 (lima) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

5. KPKNL Purwakarta

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-3/KNL/0804/2024 tanggal 16 Januari 2024, Kepala KPKNL Purwakarta telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

6. KPKNL Tasikmalaya

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Tasikmalaya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

7. KPKNL Cirebon

Berdasarkan Surat Perintah Nomor KEP-1/KNL.0806/2024 tanggal 3 Januari 2024, Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Cirebon terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH PERMINTAAN	DITINDAKLANJUTI
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL

2.	KPKNL Bandung	1	1
3.	KPKNL Bekasi	1	1
4.	KPKNL Bogor	1	1
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	1	1
7.	KPKNL Cirebon	4	4

E. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Jumlah keberatan yang diterima serta tanggapan atas keberatan yang diberikan pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL	NIHIL

F. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH SENGKETA
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Kendala Eksternal

Berbagai pertanyaan dan permohonan informasi (Non PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat melalui media WA-Layanan Kanwil DJKN Jawa Barat atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2024 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

Kendala Internal

Setiap pegawai baik PNS maupun PPNP secara bergiliran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada APTB, namun tidak seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang memadai terkait PPID. Untuk mengantisipasi adanya surat masuk yang harus segera ditangani melalui PPID, setiap pegawai khususnya yang bertugas memberikan pelayanan pada APTB telah diberikan pembekalan dan telah dibuatkan *e-book* yang ringkas dan sederhana sebagai panduan untuk mengidentifikasi dengan mudah kategori surat yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme PPID.

2. KPKNL Bandung

Kendala Eksternal

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan sidang yang banyak, berdampak pada berkurangnya ketersediaan pegawai yang dapat lebih cepat menindaklanjuti permohonan informasi.

3. KPKNL Bekasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik yang dimiliki pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dan seksi teknis pemilik informasi publik sehingga diperlukan asistensi, bimbingan, serta transfer knowledge dalam menangani permintaan informasi publik;
- b. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. KPKNL Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bogor memiliki 4 core business utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Dengan adanya beberapa core business tersebut, KPKNL Bogor memiliki stakeholder yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bogor sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan pelayanan penilaian. Selain itu, KPKNL Bogor juga memiliki stakeholder yang berasal dari masyarakat umum berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Sepanjang tahun 2024 terdapat kritik, saran, pendapat, masukan, maupun pertanyaan umum terkait informasi layanan (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum melalui media WA-Layanan KPKNL Bogor atau melalui media lain

seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon yang seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Bogor selama tahun 2024 adalah 1 (satu) dan terhadap permintaan tersebut ditanggapi dengan ditolak sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

5. KPKNL Purwakarta

Mengingat belum adanya permohonan informasi publik ke KPKNL Purwakarta di tahun 2024, maka kendala eksternal dan internal belum dapat dideskripsikan dalam laporan ini.

6. KPKNL Tasikmalaya

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada KPKNL Tasikmalaya.

7. KPKNL Cirebon

Kendala Eksternal:

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID KPKNL Cirebon belum menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi.

Kendala Internal:

Kendala internal yang paling utama antara lain:

- a. Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
- b. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai tuntutan layanan informasi publik yang baik kepada masyarakat pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat adalah sebagai berikut adalah:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap Kanwil DJKN Jawa Barat melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan responsif yang baik terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kanwil DJKN Jawa Barat, khususnya di Seksi Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi edukasi dan layanan informasi melalui media kehumasan yang dimiliki;
- e. Mempublikasikan kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat kepada masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPID baik di lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat;
- g. Melakukan monitoring atas adanya permohonan informasi publik dan melakukan koordinasi lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. KPKNL Bandung

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder, rekomendai dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Bandung melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bandung.
- f. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan agar Kantor Pusat DJKN melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

3. KPKNL Bekasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2024, antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik hard skill maupun soft skill serta bimbingan teknis secara berkala;
- b. Melakukan studi banding ke instansi atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
- c. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIH (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
- e. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

4. KPKNL Bogor

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, KPKNL Bogor harus terus berupaya meningkatkan intimacy kepada pengguna layanan masyarakat umum melalui pelayanan cepat (fast respon) WA-Layanan 24 jam serta penguatan media sosial dan website/portal DJKN KPKNL Bogor. Penguatan Media Sosial dilakukan dengan penambahan konten informasi layanan dan memperluas kanal media sosial ke beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Selain itu akan dilakukan penambahan jumlah konten pada website/portal DJKN KPKNL Bogor khususnya berita dan artikel terkait tugas dan fungsi layanan.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder, arah kebijakan KPKNL Bogor di tahun-tahun mendatang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN dan KPKNL Bogor dengan menjalankan strategi komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif.
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital.
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Nomor Telepon KPKNL Bogor 0251-8315453, Poster/Iklan, Media Cetak/Digital, WA

Layanan KPKNL Bogor 0823-2304-0445, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin lainnya.

- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

5. KPKNL Purwakarta

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, rekomendai dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.

6. KPKNL Tasikmalaya

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup KPKNL Tasikmalaya, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Tasikmalaya meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsive terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertical, media sosial maupun sosialisasi rutin;

- e. Penguatan publikasi dan dokumentasi dengan dukungan peralatan media yang mumpuni seperti kamera digital, kamera action gimbal portabel, perekam suara, aplikasi edit foto dan video untuk konten digital (canva dan capcut pro) beserta pelatihan dan sosialisasinya;
- f. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Tasikmalaya melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

7. KPKNL Cirebon

Dengan memperhatikan kendala- kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut:

- a. Perlu dilakukan transfer knowledge bila terdapat pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN, sehingga para petugas pelayanan informasi memahami mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.
- b. Perlu dibangun awareness dari SDM DJKN terkait Keterbukaan Informasi Publik melalui pelaksanaan sosialisasi, webinar, atau kegiatan lain sejenis.
- c. Perlu disusun e-learning keterbukaan informasi publik yang diwajibkan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas PPID pelaksana.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPIID TINGKAT II
KANWIL DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	Kanwil DJKN Jawa Barat										N I H I L															
2	KPKNL Bandung	REG-1/PPID.KN.08.01/2024	28-Nov-2024	Kantor Hukum HAWA & Associates	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kuasa Hukum	Surat	5-9501/KNL.0801/2024	6-Dec-2024						5										Permohonan Tidak lengkap
3	KPKNL Bekasi	REG-01/PPID.KN.08.02/2024	2-May-2024	Lambok Nababan	Perorangan	Lelang		Surat	5-1197/KNL.0802/2024	13-May-2024						5										Tidak diberikan karena informasi dikecualikan
4	KPKNL Bogor	REG_01/PPID.KNL.08.0	13-Jun-2024	Lanny Liliana	Perorangan	Lelang		Surat	5-3618/KNL.0803/2024	20/06/2024						3										Tidak diberikan karena informasi dikecualikan
5	KPKNL Purwakarta										N I H I L															
6	KPKNL Tasikmalaya	REG-1/PPID.KN.08.05/2024	27-Sep-2024	Bangbang Riswandi Ruchiat	Perorangan	Barang Milik Negara		Surat	5-2412/KNL.0805/2024	30-Sep-2024						6										
7	KPKNL Cirebon	REG-1/PPID.KN.08.06/2024	16-Jan-2024	Doni Irawan	Perorangan	Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lainnya		Surat	5-226/KNL.0806/2024	24-Jan-2023						6										Permohonan Tidak lengkap
8	KPKNL Cirebon	REG-2/PPID.KN.08.06/2024	8-Aug-2024	Mohamad Ali Syaifudin	Perorangan	Lelang		Surat	5-2103/KNL.0806/2024	7-Aug-2024						2										Tidak diberikan karena informasi dikecualikan
9	KPKNL Cirebon	REG-3/PPID.KN.08.06/2024	9-Sep-2024	Caryono	Perorangan	Lelang		Datang Langsung	5-2464/KNL.0806/2024	10-Sep-2024						1										Permohonan Tidak lengkap
10	KPKNL Cirebon	REG-4/PPID.KN.08.06/2024	25-Oct-2024	Ida Rosita	Perorangan	Lelang		Datang Langsung	5-2962/KNL.0806/2024	29-Oct-2024						2										



Ditandatangani secara elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo

